

## ANALISIS KETENTUAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KURIR NARKOBA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Yoga Adhinata<sup>1</sup>, Herwin Sulistyowati<sup>2</sup>  
Yogaadhinata999@gmail.com<sup>1</sup>, Herwinsulistyowati30@gmail.com<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

### ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang mempengaruhi segala lapisan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Mengetahui kualifikasi tindak pidana narkotika terkait ancaman pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, artikel serta peraturan perundang-undangan yang kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang diancam pidana mati dikualifikasikan sebagai kejahatan berat, salah satu kejahatan berat adalah tindak pidana narkotika karena termasuk kegiatan terorganisasi yang dampaknya akan mempercepat kehancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri khususnya masyarakat Indonesia. Pidana Mati yang dijatuhkan kepada para pengedar dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah pengantar (kurir) yang secara jelas telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli yang keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Asas kepastian hukum yang adil merupakan asas yang universal, dimana asas yang dijadikan dasar tersebut harus melihat kepada subyek terpidana terkait perbuatan yang dilanggar oleh terpidana itu sendiri, dan penjatuhan hukuman seadil mungkin diukur dari aspek proporsionalitas atau keseimbangan antara peran atau perbuatan terpidana dengan hukuman yang diterima oleh subyek terpidana. Penjatuhan hukuman mati bagi kurir narkotika sebagai subyek terpidana tidak seimbang atau tidak proporsional, karena hukuman mati adalah hukuman terberat yang seharusnya dijatuhi kepada pihak yang memiliki peran paling besar dalam suatu transaksi ilegal narkotika yaitu bandar, perbedaan peran antara bandar dan kurir, dimana kurir narkotika yang perannya mengantarkan suatu barang agar sampai di tujuan dengan bandar narkotika yang menguasai atau mendanai jalannya suatu transaksi jual beli narkotika tersebut mendapatkan hukuman yang sama mengakibatkan hukuman yang dijatuhi kepada kurir narkotika tersebut tidak proporsional.

**Kata kunci :** Hukuman Mati, Kurir Narkoba, Pemidanaan

## ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEATH PURPOSE OF DROGS LIVERS IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF CIVILIZATION OBJECTIVES

### abstract

*Drug abuse is a global problem that affects all segments of society and can have negative health, social and economic impacts. Knowing the qualification of a drug offence related to a criminal death threat to a drug offender is linked to the purposes of financing. This research uses normative legal research methods with legislative approaches and case approaches. As for the legal material used in this research such as books, articles and regulations of legislation which are then analyzed qualitatively and presented in descriptive form. The results of the research show that the crime with the threat of death is classified as a serious crime, one of the serious crimes is the crime of narcotic drugs because it includes organized activities whose impact will accelerate the destruction of the world or human civilization itself, especially the Indonesian society. The death penalty imposed on the dealers in this case includes a courier who has clearly interacted between the dealer and the buyer who are both criminals of narcotic drugs. The equitable basis of legal certainty is a universal basis, the basis of which must be the subject subject in relation to the offence committed by the subject itself, and the fall of an equitable sentence may be measured from the aspect of proportionality or balance between the role or act of the suspect and the punishment received by the suspected subject. The fall of the death penalty for the narcotics courier as the subject is not balanced or disproportionate, because the death sentence is the heaviest penalty that should be imposed on the party having the greatest role in an illegal narcotic transaction i.e. the city, the difference in role between the city and the courier, where the drug courier whose role delivers a goods in order to reach the destination of the drug town that controls or finances the path of such a drug sale transaction obtains the same penalty resulting in the penalty imposed to the narcos.*

**Keywords:** death penalty, drug courier, prostitution

### A. LATAR BELAKANG

Pemberian Hukuman mati bagi kasus tindak pidana peredaran narkotika

merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan negara untuk mengeksekusi para pengedar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan adanya Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dapat menjerat pengedar/bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati.

Istilah narkotika ini juga tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang memberitakan mengenai penggunaan narkotika dan bagaimana akibat dari penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar di kalangan masyarakat. Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi (2014 – 2019 ) penjatuhan vonis maupun eksekusi hukuman mati di Indonesia meningkat sebesar 236,6% .<sup>1</sup> Setidaknya per tanggal 11 oktober 2019, sudah terdapat 274 terpidana mati yang tersebar diseluruh Indonesia, 90 diantara mereka merupakan terpidana kasus narkoba, sehingga dapat kita simpulkan bahwa 32,8% dari seluruh terpidana mati kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. <sup>2</sup> terdapat 80 kasus baru vonis mati sepanjang tahun lalu (2019), 60 dari kasus tersebut merupakan kasus narkotika yakni 75% dari keseluruhan kasus dengan rincian 52 kasus untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan 8 kasus untuk Warga Negara Asing (WNA).<sup>3</sup> bahkan bulan Februari 2020 lalu sudah terjadi 6 vonis

pidana mati oleh Hakim<sup>4</sup>, dan saya beranggapan akan terus meningkat karena anggapan “efek jera dinilai tidak efektif” untuk menangani tindak pidana.

Hukuman mati terhadap kasus narkotika tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Pasal 113, 114, 118, 119, 123, dan 124 pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara)<sup>5</sup>.

Pada contoh kasus Miki, seorang kurir yang divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Palembang melalui Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg <sup>6</sup> tanggal 12 Februari 2020 lalu karena membawa narkotika dan obat-obatan terlarang jenis sabu seberat 20 kilogram. Miki dikenai Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus ini, Miki dinyatakan bersalah telah membawa/menguasai sebagai kurir antara penjual (produsen) narkoba atau yang kita biasa sebut dengan bandar tersebut dengan pembeli (konsumen) narkoba tersebut, Miki juga dalam keadaan sadar membawa narkoba tersebut yang dilarang oleh pemerintah dan sudah ada hukumnya.

Asas Kepastian Hukum menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah “ Yang dimaksud dengan

<sup>1</sup> CNN INDONESIA, " Vonis hukuman mati di era Jokowi"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191010231327-12-438586/vonishukuman-mati-naik-236-persen-di-era-jokowi>

<sup>2</sup>Ayomi Amindoni, "Hukuman mati : Jumlah terpidana mati meningkat pesat di era Presiden Jokowi, tapi argumentasi efek jera disebut "sudah tidak relevan"

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49987131>

<sup>3</sup> Wasmin Hamid, “ Vonis Mati Meningkat, Indonesia Melawan Arus Global “, <https://tirto.id/vonis-mati-meningkat-indonesia-melawan-arus-global-ePZC>

<sup>4</sup> Andi Saputra, " 6 orang dihukum mati sepanjang february 2020 , ada yang nangis mewek "

<https://news.detik.com/berita/d-4920456/6-orang-dihukum-mati-sepanjangfebruary-2020-ada-yang-nangis-mewek>

<sup>5</sup> Eric Manurung, “Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh-eric-manurung>

<sup>6</sup> <http://sipp.pn-palembang.go.id/>

“Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasarn peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”.<sup>7</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan kosekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Kepastian dan Keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.<sup>8</sup>

Mendapatkan kepastian hukum yang adil merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang, hal ini tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Dengan demikian pemberian kepastian hukum yang adil harus diberikan kepada semua orang. Dalam Kasus ini, kepastian hukum yang adil belum diberikan karena sanksi yang berlakukan tidak membedakan peranan antara kurir narkotika dan bandar narkotika.

Meski kurir narkotika ikut berperan dalam pengedaran narkotika yang masuk ke dalam tindak pidana narkotika, dimana tindak pidan tersebut berstatus sebagai *the most serious crime*

yang dimungkinkan penjatuhan pidana mati, penelitian ini ingin berargumentasi bahwa kepastian hukum yang adil harus dipertimbangkan dalam proses penjatuhan pidana mati, dalam hal ini, tidak dapat dijatuhkan pada kurir narkotika yang memiliki peran berbeda dengan pihak lain terutama bandar narkotika.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : bagaimana ketentuan hukuman mati bagi pelaku kurir narkoba dalam perspektif tujuan pemidanaan ?

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian hukum (*legal research*), adapun penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>9</sup>

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan ialah penelitian hukum normatif Penelitian hukum normatif diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang. Penelitian yang berorientasi kepada gejala-gejala hukum.<sup>10</sup> Metode penelitian normatif harus memuat uraian yang berisi beberapa hal

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Bagian Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

<sup>8</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Agustus 2005 Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, h. 47.

<sup>10</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Surabaya, 2005, h.146.

seperti penggunaan data sekunder serta memiliki logika berpikir. Serta bertujuan untuk membuat keputusan/ menyelesaikan masalah yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukuman mati merupakan sanksi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup.

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana pelaku tindak kejahatan. Berbagai kejahatan tingkat berat dapat dipertimbangkan hakim untuk dijatuhkan hukuman tingkat berat (hukuman mati) apabila dapat dibuktikan dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang cukup dan mengarah kepada terdakwa.

Narkoba merupakan kata akronim atau kepanjangan dari Narkotika dan obatan berbahaya, ada juga yang mengatakan istilah narkoba berasal dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika atau Narkotik memiliki pengertian obat

<sup>11</sup> Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Pasal 1 ayat (3).

untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).<sup>12</sup> Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”<sup>13</sup>

Dalam aktivitas perdagangan narkotika terdapat penjual dan/atau pembuat yang melakukan peran produksi disebut sebagai produsen. Produksi yang dilakukan memiliki pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.”

Terdapat juga pembeli atau biasa disebut sebagai konsumen yang perannya untuk mengkonsumsi barang yang ditransaksikan .

<sup>12</sup> Narkotik (n) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kurir>

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Produsen yang memiliki kuasa untuk mengendalikan penjualan serta membiayai suatu aksi produksi narkotika tersebut biasa dikenal dalam masyarakat sebagai bandar narkotika. Transaksi jual beli narkotika ini terjadi antara penjual dan pembeli yang sepakat antara satu pihak dengan yang lainnya, dalam terjadinya transaksi, penjual bisa mengirim barang (narkotika) yang telah dipesan oleh pembeli sesuai dengan tempat yang telah disepakati atau ditentukan, atau pembeli bisa mengambil barang (narkotika) sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara pihak penjual dan pembeli.

Akan tetapi, dalam beberapa kasus dalam opsi pengiriman barang (narkotika) oleh penjual, ada penjual yang sekaligus menjadi pengedar untuk barang yang ia jual sendiri dan penjual juga bisa menyuruh seseorang untuk menjadi perantara atau biasa kita sebut sebagai kurir yang mempunyai tugas untuk mengantarkan barang (narkotika) kepada pembeli. Kurir atau perantara yang tidak sebagai penjual dan juga tidak sebagai pembeli ini bisa menjadi pihak eksternal selain penjual dan pembeli, dimana ia berperan sebagai orang yang diutus untuk mengirim, menjemput atau mengedarkan barang (narkotika) yang menjadi objek jual beli antara pihak penjual dan pembeli, dan kurir akan mendapatkan imbalan setelah barang itu sampai, baik imbalan tersebut diberikan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli.

Perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Atau Pialang atau makelar, calo (dalam jual beli atau sebagainya).<sup>14</sup> Menurut definisi kedua dari Perantara menurut KBBI dapat kita simpulkan bahwa perantara berperan sebagai calo atau pihak yang berada diantara antara penjual

<sup>14</sup> Perantara (Def: 1 & 2) (n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kurir>

dengan pembeli. Penulis menyimpulkan bahwa perantara yang diberi mandat untuk menyampaikan sesuatu barang adalah kurir.

Kurir juga merupakan pihak yang berada diantara penjual dan pembeli yang tugasnya mengantarkan barang yang dijual oleh penjual kepada pembeli yang sudah membeli barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurir adalah bagian dari perantara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dan cepat.<sup>15</sup> Kurir bertugas dalam pengiriman barang yang dikerjakan secara langsung, atau lebih dikenal sebagai pekerjaan mengantarkan barang.<sup>16</sup>

Pengedar dan Kurir Narkotika dapat diartikan orang yang melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, Kurir adalah orang yang disuruh untuk mengantar narkotika baik itu diketahuinya atau tidak mengetahui bahwa barang yang ia bawa adalah narkotika. Ini artinya Pengedar belum tentu bandar narkotika.<sup>17</sup>

Dapat diartikan bahwa Kurir Narkotika sebagai seseorang yang diutus oleh seseorang, baik mengetahui ataupun tidak mengetahui barang yang dibawa adalah narkotika, yang tugasnya menyampaikan sesuatu (Narkotika) kepada orang yang dituju atau konsumen. Kurir narkotika dapat diartikan sebagai

<sup>15</sup> Kurir (Def:1) (n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kurir>

<sup>16</sup>Jobs Karir, "Profesi Kurir" <https://www.obskarir.id/profesi/kurir/>

<sup>17</sup>Juliadi Warman, "Sanksi Hukum Bandar Narkotika, Pengedar & Kurir Narkotika", <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2019/08/31/sanksi-hukum-bandar-narkotika-pengedar-kurir-narkotika/>

pedagang, akan tetapi kurir tidak menguasai atau memegang kendali suatu aksi kejahatan apalagi membiayai kejahatan narkotika tersebut.

Sanksi Pidana bagi Perantara terbagi menjadi 6 jenis perbuatan dan sanksi yang ditentukan berdasarkan Golongan dan Berat dari Narkotika atau barang bukti, pembagian sanksi pidana bagi perantara berdasarkan Golongan I, Golongan II dan Golongan III serta Berat Narkotika tersebut ada dalam ketentuan pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>18</sup>

Berikut pengertian Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III :

Pengertian Narkotika Golongan I menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“ Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. “

Pengertian Narkotika Golongan II menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“ Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. “

Pengertian Narkotika Golongan III menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“ Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika

berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. “

Ketentuan pidana bagi perantara dalam transaksi Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ketentuan pidana bagi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika :

“ Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan pidana bagi perantara dalam transaksi Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 119 ayat (1) UU Narkotika :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan

<sup>18</sup> Ibid.

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Ketentuan pidana bagi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diatur dalam Pasal 119 ayat (2) UU Narkotika:

“ Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan pidana bagi perantara dalam transaksi Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 124 ayat (1) UU Narkotika :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Ketentuan pidana bagi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan III dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diatur dalam Pasal 124 ayat (2) UU Narkotika:

“ Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pemberatan pidana terhadap kasus narkotika dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Penjatuhan pidana yang memungkinkan terjadinya pidana mati untuk kegiatan yang dilakukan oleh kurir narkotika terdapat pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika untuk Golongan I yang dalam bentuk tanaman melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau beratnya 5 gram dalam bentuk bukan tanaman dan Pasal 119 ayat (2) UU Narkotika untuk Golongan II yang dalam bentuk tanaman melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau beratnya 5 gram dalam bentuk bukan tanaman. Tidak ada pengaturan penjatuhan pidana mati terdapat kurir narkotika untuk Narkotika Golongan III karena memiliki tingkat potensi ketergantungan yang rendah.

*Overcriminalization* berasal dari kata *over* yang artinya berlebihan dan *criminalization* atau kriminalisasi yang berasal dari kata kriminal yang berarti jahat , kriminalisasi adalah membuat suatu proses yang tadinya tidak jahat menjadi jahat dan dapat dihukum pidana, sehingga *overcriminalization* artinya terdapatnya suatu kriminalisasi yang berlebihan di dalam suatu peraturan. Seringkali *overcriminalization* diartikan sebagai suatu proses dimana suatu perbuatan yang tadinya tidak dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana, kemudian dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan

yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan jahat atau tindak pidana dan dapat dihukum pidana. Seringkali kriminalisasi berlebih dikaitkan dengan pelanggaran administratif yang dapat dikriminalisasi dengan hukum pidana.

Perundang-undangan pidana yang berlebihan serta ancaman sanksi pidana yang tidak proporsional juga menjadi unsur dari adanya tindakan kriminalisasi berlebih atau *overcriminalization*. *Overcriminalization* terdiri atas; (1) tindak pidana-tindak pidana yang tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai perbuatan terlarang; (2) perundang-undangan pidana yang berlebihan; (3) ancaman sanksi pidana yang tidak proporsional; dan (4) penegakan hukum yang eksekutif terhadap pelanggaran-pelanggaran ringan.<sup>19</sup> Menurut Erik Luna, hal-hal yang berkaitan dengan *overcriminalization* tidak hanya banyaknya perbuatan yang dilarang, tetapi juga hal apa yang harus didenominasikan sebagai kejahatan dan kapan ia ditegakkan dan apa yang seharusnya dijadikan batasan-batasan pidana dan sanksi pidana yang tepat dalam kasus kasus spesifik.<sup>20</sup> Sehingga, untuk menanganani *overcriminalization* seharusnya ditentukan batas-batas pidana dan dalam kasus kasus yang mencakup hal yang spesifik, ditentukan sanksi yang tepat, agar kriminalisasi dapat memiliki dasar pembenar dan tidak berlebihan.

Isu hukum dalam penelitian ini membahas tentang adanya ketidakadilan dalam sanksi pidana mati bagi kurir narkotika, hukuman mati yang diberikan terhadap kurir narkotika adalah penjatuhan pidana yang berlebihan karena terdapat ketidakseimbangan atau tidak proporsionalnya ancaman hukuman yang diberikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak kurir narkotika. Basil Ugochukwu

menyatakan, bahwa proporsionalitas diartikan sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Proporsionalitas juga dikaitkan dengan kemasukakalan. Suatu tindakan yang masuk akal pasti proporsional. Sebaliknya, apabila tindakan tertentu tidak masuk akal, pasti juga tidak proporsional. Padanan kata yang memiliki arti yang sama dengan ketidakmasukakalan adalah ilegalitas dan ketidakpantasan prosedural.<sup>21</sup> Tindak pidana narkotika memang masuk ke dalam tindak pidana khusus, dimana kejahatan dalam tindak pidana ini masuk ke dalam kategori serius, tetapi setiap subyek dalam tindak kejahatan memiliki perannya masing-masing, dalam kasus ini bandar memiliki kekuasaan penuh untuk mengendalikan suatu transaksi jual beli narkotika, seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, keuntungan yang diartikan dapat berupa uang dari hasil penjualan, maupun jaringan pembeli yang semakin luas, dan berbicara tentang hukuman, maka hukuman mati adalah hukuman yang memiliki tingkat paling tinggi dari segala tingkat sanksi pidana, sehingga apabila bandar tertangkap dan harus menjalani proses pemidanaan, ancaman sanksi pidana mati bagi bandar akan masuk akal dalam pengertian lainnya adalah proporsional, karena tindak pidana ini diartikan sebagai tindak pidana yang serius.

Sedangkan kurir, seperti yang sudah dijelaskan pada Sub Bab II C Nomor 2, walaupun dalam kasus ini kurir ini bergerak di bidang narkotika, akan tetapi peran kurir hanyalah mengantarkan barang, peran yang dilakukan oleh pihak kurir memiliki tingkat seriusitas yang lebih rendah atau kecil, dan kurir tidak bisa mengendalikan jalannya transaksi tersebut, karena pada dasarnya kurir

<sup>19</sup> Ibid. h. 455

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup>Ali, M. "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. (1), 2018, h. 141.



bertugas apabila atasan dari kurir tersebut memerintahkan untuk mengantarkan suatu barang ke suatu tujuan tertentu, setelah itulah kurir akan mendapatkan imbalan. Masing masing subyek baik bandar dan kurir memiliki tingkat seriusitas dalam peran mereka masing, dalam menentukan tingkat keseriusan tindak pidana, proporsionalitas pidana mensyaratkan skal nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya<sup>22</sup>, perbedaan peran dan keuntungan antara kurir (lebih kecil) dan bandar (lebih besar), akan tetapi kedua pihak mendapat sanksi pidana yang sama yakni pidana mati (pidana terberat), memperlihatkan bahwa terjadinya kriminalisasi yang berlebih atau *overcriminalization* terhadap kurir.

Dennis J. Baker berpendapat bahwa : “ *ensuring that people are only criminalized when they deserve it* “,<sup>23</sup> pernyataan tersebut mengacu pada kelayakan seseorang untuk dikriminalisasi atau tidak, walaupun pernyataan tersebut pada poin kriminalisasinya, tapi bila dikaitkan dengan kasus hukuman mati bagi kurir dan bandar, dalam kasus kurir dengan bandar diatas, kurir tidak layak untuk dipidana mati.

Apabila proporsionalitas dikaitkan dengan rasio yang pantas antara dua komponen seperti yang dikatakan oleh Basil Ugochukwu, dalam kasus ini sudah terlihat jelas bahwa adanya ketimpangan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang kurir dengan hukuman mati yang dijadikan sanksinya, kelebihan rasio dari sanksi hukuman tersebut tidak pantas dan tidak masuk akal untuk diterima oleh kurir tersebut, sehingga dalam hal ini hukuman yang diberikan terhadap kurir tersebut tidak proporsional.

Dengan demikian, karena adanya

hukuman yang tidak proporsional atau tidak seimbang, maka telah terjadi kriminalisasi yang berlebihan terhadap kurir narkotika, sehingga penulis menyimpulkan bahwa hukuman mati bagi kurir narkotika merupakan *overcriminalization*

## PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut : Penegakan hukuman mati bagi Bandar Narkoba harus dilakukan demi kepentingan umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dapat menyelamatkan banyak orang lainnya sehingga membunuh bandar narkoba artinya dapat mengayomi masyarakat lainnya dari penyalahgunaan narkoba akibat peredarannya yang semakin meningkat. Asas kepastian hukum yang adil merupakan asas yang universal, dimana asas yang dijadikan dasar tersebut harus melihat kepada subyek terpidana terkait perbuatan yang dilanggar oleh terpidana itu sendiri, dan penjatuhan hukuman seadil mungkin diukur dari aspek proporsionalitas atau keseimbangan antara peran atau perbuatan terpidana dengan hukuman yang diterima oleh subyek terpidana. Penjatuhan hukuman mati bagi kurir narkotika sebagai subyek terpidana tidak seimbang atau tidak proporsional, karena hukuman mati adalah hukuman terberat yang seharusnya dijatuhi kepada pihak yang memiliki peran paling besar dalam suatu transaksi ilegal narkotika yaitu bandar, perbedaan peran antara bandar dan kurir, dimana kurir narkotika yang perannya mengantarkan suatu barang agar sampai di tujuan dengan bandar narkotika

---

<sup>22</sup> Ibid. h. 147

<sup>23</sup>Marthen H. Toelle, “*Kriminalisasi Berlebih (Overcriminalization) Dalam Kriminalisasi Korupsi*”, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 09 No. 02, 2015, h. 117.

yang menguasai atau mendanai jalannya suatu transaksi jual beli narkotika tersebut mendapatkan hukuman yang sama mengakibatkan hukuman yang dijatuhi kepada kurir narkotika tersebut tidak proporsional. Hukuman yang tidak proporsional merupakan wujud tidak terpenuhinya aspek keadilan dalam asas kepastian hukum yang adil, dan ancaman sanksi yang tidak proporsional kepada terpidana juga merupakan suatu kriminalisasi berlebih atau *overcriminalization*, sehingga asas kepastian hukum yang adil tidak terpenuhi di dalam penjatuhan hukuman mati bagi kurir narkotika

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Agustus 2005 Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Surabaya, 2005
- Ali, M. "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. (1), 2018
- Marthen H. Toelle, "Kriminalisasi Berlebih (*Overcriminalization*) Dalam Kriminalisasi Korupsi", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 09 No. 02, 2015
- CNN INDONESIA, " Vonis hukuman mati di era Jokowi" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191010231327-12-438586/vonishukuman-mati-naik-236-persen-di-era-jokowi>
- Ayomi Amindoni, "Hukuman mati : Jumlah terpidana mati meningkat pesat di era Presiden Jokowi, tapi argumentasi efek jera disebut "sudah tidak relevan" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49987131>
- Wasmin Hamid, " Vonis Mati Meningkat, Indonesia Melawan Arus Global ", <https://tirto.id/vonis-mati-meningkat-indonesia-melawan-arus-global-ePZC>
- Andi Saputra, " 6 orang dihukum mati sepanjang february 2020 , ada yang nangis mewek " [Justicia Journal, p-ISSN : 2527-7278, e-ISSN: 2830-5221, Vol. 13 No. 2. September 2024 |](https://news.detik.com/berita/d-4920456/6-orang-dihukum-mati-</a></p></div><div data-bbox=)

sepanjangfebruari-2020-ada-yang-nangis-mewek  
Eric Manurung, “Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung>

[/2019/08/31/sanksi-hukum-bandar-narkoba-pengedar-kurir-narkoba/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung)

<http://sipp.pn-palembang.go.id/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Bagian Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Pasal 1 ayat (3).

Narkotik (n) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kurir>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perantara (Def: 1 & 2) (n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kurir>

Kurir (Def:1) (n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kurir>

Jobs Karir, “Profesi Kurir”  
<https://www.obskarir.id/profesi/kurir/>

Juliadi Warman, “Sanksi Hukum Bandar Narkoba, Pengedar & Kurir Narkoba”,  
<https://tribratanews.kepri.polri.go.id>